



ETIKA PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (PEMAHAMAN TEMATIS-KORELATIF HADIS-HADIS TENTANG PEREMPUAN)

Febriyeni

Prodi Ilmu Hados Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi

Febriyeni703@gmail.com

<i>Diterima: 12 September 2018</i>	<i>Direvisi : 23 Oktober 2018</i>	<i>Diterbitkan: 31 Desember 2018</i>
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Abstract

In the Islamic point of view, there is no prohibition for women to play a role in the publik scene. Even since the time of Rasulullah SAW, the role of women in the publik scene has occurred. Women at the time of the Prophet were present in the study attended by men, actively participating in spreading the religion of Islam, even women also participated in wars, treated and took care of sick, injured soldiers and provide for their eating and drinking needs. This shows the association of men and women in publik spaces is allowed. However, this does not mean eliminating barriers between men and women, and forgetting the restrictions of sharia prevailing in meetings that men and women participate in. This research uses library research method by studying the hadiths that deal with woman issues especially when in public space. Among the ethics in the public space are to lower the gaze, keeping the attitudes and movements, keeping the manner in mingling with the opposite sex, dress in accordance with the guidance of Islam, and do not over do it in dressing.

Keywords: *ethic, woman, public space.*

Abstrak

Dalam kaca mata Islam, tidak ada larangan bagi perempuan berperan di ruang publik. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, peran perempuan di ruang publik sudah terjadi. Perempuan pada masa Nabi ikut hadir di pengajian yang dihadiri kaum laki-laki, ikut aktif dalam menyebarkan agama Islam, bahkan perempuan juga turut andil dalam peperangan, mengobati dan menjaga prajurit yang sakit, terluka, dan menyediakan kebutuhan makan dan minum mereka. Ini menunjukkan percampuran laki-laki dan perempuan dalam ruang publik diperbolehkan. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti menghilangkan pembatas antara laki-laki dan perempuan, dan melupakan batasan-batasan syariat yang berlaku dalam pertemuan yang diikuti laki-laki dan perempuan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah hadis-hadis yang membahas persoalan perempuan terutama ketika berada di ruang publik. Di antara etika perempuan di ruang publik adalah menjaga pandangan mata, menjaga sikap dan gerak-gerik, menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis, memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, dan tidak berlebihan dalam berdandan.

Kata Kunci: etika, perempuan, ruang publik.

Latar Belakang

Kondisi perempuan pra Islam sangat memprihatinkan. Perempuan tidaklah dianggap sebagai manusia melainkan hanya barang/ benda yang dapat diberikan kepada orang lain atau diperjualbelikan. Sebab, perempuan pada masa itu tidak memiliki hak dan kekuasaan apapun di tengah masyarakat

bahkan mereka dipandang sebagai perwujudan dosa, kemalangan, dan aib.¹ Al-Quran menerangkan hal tersebut di dalam surat at-Takwir ayat 8-9

¹ Siti Mahmudah, *Peran Wanita Karir dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Nitro pdf.com/Profesional



Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah mereka dibunuh?

Hamka menjelaskan bahwa pada zaman Jahiliyah, mereka suka membunuh anak-anak perempuannya hidup-hidup karena mereka malu memperoleh anak perempuan. Hal ini juga diungkapkan di dalam surat an-Nahl ayat 58-59.²

Berbanding terbalik dengan hal itu, laki-laki mempunyai hak dan kekuasaan penuh atas dirinya dan juga terhadap kepemilikan perempuan. Kedatangan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin* telah mengangkat derajat perempuan. Al-Qur'an menerangkan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama kedudukannya di sisi Allah, namun yang membedakannya hanyalah tingkat ketaqwaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Surat al-Hujurat ayat 13

Wabai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Demikian pula di dalam Surat an-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang sama kepada laki-laki maupun perempuan yang melakukan amal kebaikan

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Namun demikian, penegasan Al-Qur'an tentang kedudukan perempuan tersebut masih

² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dikutip dari laman <http://groups.yahoo.com/group/rezaervani>

berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat terhadap perempuan. Perempuan masih saja dianggap lemah, dan ditempatkan dibawah kedudukan laki-laki. Hal ini disebabkan karena pemahaman yang masih bersifat parsial terhadap dalil Al-Qur'an maupun hadis tentang perempuan. Serta adanya kesalahpahaman dalam memaknai kandungan hadis yang seakan-akan "membenci perempuan" yang disebut juga hadis *missogini*.³

Di samping itu, pemahaman yang tekstual dan kaku terhadap nash menimbulkan pendapat-pendapat yang mengekang dan membatasi ruang gerak perempuan. Hal tersebut mengakibatkan dalam perjalanannya perempuan menjadi termarginalkan dari laki-laki. Perempuan dianjurkan untuk berada di rumah dan dibatasi untuk beraktivitas di ruang publik.

Menghadapi *stereotype* terhadap perempuan di atas, diperlukan pemahaman hadis yang bersifat komprehensif, kontekstual, yang tidak hanya terpaku terhadap tekstual nash, namun juga mempertimbangkan keadaan zaman dan lingkungan. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tersebut, penulis menggunakan metode pemahaman hadis dengan pendekatan tematis-korelatif yaitu upaya memahami makna dan menangkap maksud yang terdapat di dalam hadis dengan mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama serta memperhatikan korelasi /

³ Secara etimologi, istilah *missogini* berasal dari bahasa Yunani yaitu *misogynia*. Kata ini merupakan susunan dari kata *miso* yang artinya benci dan *gyne* yang artinya perempuan, sehingga *misogynia* berarti *membenci perempuan*. Istilah ini kemudian dikenal dengan *misoginisme (mysogynism)* yaitu suatu paham yang membenci perempuan. Adapun secara terminology, *misogini* adalah doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan. Lihat A Masduki. *Perempuan dalam Islam : Hadith Misoginis versi Fatima Mernissi*, Repository.uin-suska.ac.id



keterkaitan antara hadis-hadis tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif.⁴

Dilihat secara komprehensif riwayat – riwayat tentang kiprah perempuan pada masa Nabi cukup banyak. Perempuan pada masa Nabi ikut hadir di pengajian yang dihadiri kaum laki-laki, ikut aktif dalam menyebarkan agama Islam, bahkan perempuan juga turut andil dalam peperangan, mengobati dan menjaga prajurit yang sakit, terluka, dan menyediakan kebutuhan makan dan minum mereka. Ini menunjukkan percampuran laki-laki dan perempuan dalam ruang publik diperbolehkan. Pada dasarnya percampuran laki-laki dan perempuan diperbolehkan dan bukan haram. Bahkan mubah atau malah diharuskan jika maksudnya baik dan mulia, seperti menuntut ilmu, amal kebajikan, atau demi terciptanya sebuah pilihan kebaikan atau merupakan sebuah kewajiban dan sejenisnya yang menghendaki pertemuan antara perempuan dan laki-laki.⁵

Namun tidak dapat dipungkiri, modernisasi yang disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan sains dan teknologi akan memberi dampak pada gerak dan aktivitas perempuan, yang dalam perspektif hukum dapat dijadikan variasi baru dalam pertimbangan pembicaraan sehubungan dengan masalah keperempuanan. Sektor-sektor tertentu yang dahulunya sangat minim ditempati perempuan, saat ini sudah diberi kelonggaran. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran baru sehingga perlu dikaji secara menerus dan proporsional. Untuk itu, perlu dikaji tuntunan etika bagi perempuan ketika berada di ruang publik, sesuai panduan Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara melakukan penelaahan secara komprehensif terhadap

⁴ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang: Hayfa Press, 2008), h. 113

⁵ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih al-Qardhawi*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 199

nash-nash yang terkait dengan etika perempuan dengan meng

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif,⁶ dengan jenis penelitian *library research* atau studi kepustakaan.⁷ Adapun sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, dan beberapa kitab tafsir, seperti *Tafsir al-Azhar* Karya Hamka, Kitab Tafsir karangan Ibn Katsir, Kitab Tafsir karangan Ibn Jarir al-Thabrani, dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, serta Hadis-hadis yang termuat di dalam *digital Library Maktabah Syamilah*. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku *Perempuan dalam Fikih al-Qardhawi* Karangan Amru Abdul Karim Sa'dawi.

Adapun cara perolehan data penelitian, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen tertulis berupa kitab- kitab, buku-buku, serta file –file yang relevan dengan pembahasan. Dalam mengolah data penelitian penulis menggunakan teori pemahaman hadis tematis-korelatif, sehingga pemahaman terhadap hadis –hadis tentang perempuan menjadi lebih komprehensif dan tidak bersifat parsial.

Posisi Perempuan di dalam Al-Qur'an dan Hadis

Islam adalah agama yang memuliakan perempuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dalil-dalil nash yang menerangkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Allah tidak membedakan ganjaran amal perbuatan mereka. Sebagaimana dyang tercantum di dalam QS. Al-Ahzabayat 35

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin,

⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Lihat <http://id.m.wikipedia.org>

⁷ Studi Kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3



laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Ibn Katsir mengutipkan riwayat tentang *asbab al-nuzul* ayat diatas, yaitu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang laki-laki saja tapi tidak dengan perempuan ? Maka turunlah ayat tersebut yang menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memperoleh ganjaran dari perbuatan mereka.⁸ Ini menunjukkan bahwa Islam memandang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalil lain yang mendukung hal tersebut adalah Qs. An-Nisa ayat 124, Qs. an-Nahl ayat 97, dan lain sebagainya.

Selain dalil Al-Qur'an, ditemukan pula hadis-hadis yang memuliakan perempuan baik sebagai anak, istri, maupun sebagai seorang ibu. Seperti hadis berikut:

Telah meriwayatkan kepadaku 'Amr an-Naqid Abu Ahmad Al-Zubairi bin Abdul Aziz dari Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas dari Anas ra. dari Nabi SAW bersabda Siapa saja yang menanggung segala keperluan dua anak perempuan hingga mereka baligh, maka pada hari kiamat, dia dan diriku (Nabi Muhammad SAW) akan seperti kedua jari ini, lalu Nabi mengumpulkan jari-jarinya. (HR Muslim)⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik kepada anak perempuan yang masih belum baligh. Orang tua yang memperlakukan anak perempuannya dengan baik, maka ia dapat berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga kelak.

⁸ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Kariim*, (Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiah, t.th), Juz 6, h. 371

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Bab Ma'rifah Rak'atain*, Juz 4, (digital library : Maktabah Syamilah)

Betapa Islam memberikan kedudukan yang baik terhadap anak perempuan.

Demikian pula perempuan sebagai seorang istri, juga mendapatkan kemuliaan sebagaimana Rasulullah pernah bersabda,

Meriwayatkan kepada kami, Abu Bisyr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya, mereka berkata meriwayatkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari 'ammah 'Umarah bin Tsauban dari Atha' dari Ibn Abbas dari Nabi Saw bersabda orang yang baik di antara kamu ialah orang yang baik terhadap keluarganya dan aku sendiri adalah baik terhadap keluargaku.¹⁰

Dalam lafazh yang lain Rasulullah Saw mengatakan:

Abu Kuraib Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr Abu Salamah dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Saw bersabda "Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-naik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap isterinya."¹¹

Perempuan sebagai seorang ibu juga mendapatkan derajat yang sangat mulia dalam Islam. Sebagaimana hadis Nabi.

Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Thariq ats-saqafi dan Zahir bin Harb ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Jarir dari Umarah bin al-Qa'qa' dari Abi Zur'ah dari Abi Hurairah Ra berkata bahwa seseorang datang menemui Nabi kemudian bertanya, Wabai Rasulullah, kepada siapakah aku selayaknya berbuat baik ? Rasulullah menjawab Ibumu. Orang tadi bertanya kembali lalu kepada siapa lagi ? Rasulullah menjawab ibumu. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya dan Rasulullah tetap

¹⁰Hadis Riwayat Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas , Hadis ini dinilai sebagai hadis hasan shahih. Lihat *Sunan Ibn Majah* , Juz 6, (digital library : Maktabah Syamilah)

¹¹ Hadis Riwayat Imam al-Tirmizi, no hadis 1162.. Riwayat ini dari hadits Abu Hurairah dan juga dari Aisyah dan Ibn Habbas. Hadis ini dinilai sebagai hadis Hasan Shahih.. Lihat *Musnad Shahabab Li Kutub al-Tis'ah* Bab *Abu Hurairah*, dalam Maktabah Syamilah.



*menjawab ibumu. Ia bertanya lagi, setelah itu kepada siapa lagi? Rasulullah menjawab, kepada ayahmu.*¹²

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa perempuan yang berperan sebagai hamba Allah, istri, maupun sebagai ibu, memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Hal ini memberikan bantahan yang tegas terhadap tuduhan kaum feminis yang mengatakan bahwa terdapat hadis-hadis yang “membenci perempuan.”. Sebab, Nabi Muhammad adalah orang yang akhlaknya paling baik terhadap perempuan tidak mungkin ada hadisnya yang menyudutkan perempuan.

Pergeseran Paham Agama yang berkaitan dengan Perempuan

Al-Qur'an diyakini sebagai kitab suci yang abadi sehingga tidak akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu. Keistimewaan Al-Qur'an terlihat dari beberapa aspek, di antaranya istimewa dalam susunan kalimatnya, tidak ada pertentangan di antara ayat-ayatnya, adanya berita tentang alam ghaib dan sebagainya. Tidak hanya itu, Al-Qur'an juga memiliki kekhasan tipologi yang tidak akan mampu ditandingi oleh siapapun. Oleh sebab itu, tidak akan ditemukan perbedaan antara Al-Qur'an yang ada pada zaman Nabi Muhammad Saw dengan Al-Qur'an hari ini. Hal ini terjadi karena Allah menegaskan kemurnian dan pemeliharaan Al-Qur'an, hal ini tercantum di dalam surat al Hijr ayat 9

Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan kami pula yang memeliharanya.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa sungguh Allah yang telah menurunkan *adz-dzikir* yaitu Al-Qur'an, dan Allah yang menjaganya dari perubahan dan penggantian.¹³

Akan tetapi, pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an dan ajaran agama senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Demikian juga halnya dengan

paham agama tentang perempuan senantiasa mengalami perubahan sejak masa nabi hingga masa-masa sesudahnya.¹⁴ Pergeseran paham agama yang berkaitan dengan perempuan menyebabkan pergeseran pencitraan ideal bagi perempuan muslimah. Seperti dalam penafsiran surat al-A'raf ayat 19-24 mengenai kisah Nabi Adam dan Hawa yang terusir dari surga.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa syaitan membujuk dengan memberi tipu daya terhadap keduanya, untuk memakan buah pohon terlarang. Secara zhahir ayat mengatakan “tatkala keduanya merasai buah pohon itu (ayat 22)”. Penggambaran ayat-ayat Al-Qur'an ini memberi kesan kesetaraan antara Adam dan Hawa dalam melakukan dosa pertama. Al-Qur'an tidak memberi petunjuk adanya salah satu yang lebih bertanggung jawab di antara Adam dan Hawa. Tidak ada penafsiran dari Nabi Muhammad dengan ayat tersebut, sehingga pemahaman mayoritas shahabat adalah sebagaimana teks ayat mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa secara bersama-sama telah melakukan dosa dan tanggung jawab mereka adalah setara.

Pemahaman tersebut mengalami pergeseran pada masa shahabat kecil dan tabi'in. Abdullah bin Abbas dalam tafsir al-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan mengisahkan dialog Adam dan Hawa dengan Tuhan setelah peristiwa tersebut terjadi. Ibn Abbas berkata, Setelah Adam memakan buah dari pohon tersebut, ia ditanya, “kenapa engkau memakan buah pohon yang telah aku larang engkau mendekatinya? Adam menjawab, karena Hawa menyuruhku. Allah berfirman”Maka Aku menghukummu yaitu kamu tidak akan hamil kecuali dalam keadaan

¹² Imam Muslim, *op.cit.*, Juz 4, no hadis 2548

¹³ Ibn Katsir, *op.cit.*, Juz 4, h.453

¹⁴ Agung Danarta, *Perempuan Perinayat Hadis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 327



susah payah, dan kamu tidak akan melahirkan kecuali dalam keadaan susah payah.¹⁵

Penafsiran di atas menunjukkan bahwa yang bersalah dan bertanggung jawab terhadap dosa pertama manusia adalah perempuan, yaitu hawa. Oleh karenanya, kaum perempuan, bukan hanya Hawa diberi hukuman dari perbuatan dosa tersebut dengan mengalami penderitaan ketika hamil dan melahirkan. Pendapat ini diperkuat oleh Muhammad Ibn Qays seorang tabiin. Penafsiran tersebut berbeda dengan kesan yang dilihat dari zahir ayat Al-Qur'an. Bila secara zahirnya ayat mengesankan kesetaraan dan tanggung jawab yang sama atas kesalahan tersebut, maka dalam penafsiran Ibn Abbas dan Muhammad Ibn Qays kesan tersebut telah berubah.

Kesalahan yang dilakukan Adam disebabkan oleh bujukan Hawa, sehingga ada hukuman tambahan bagi Hawa. Pergeseran tafsir dari zahir ayat kepada pemahaman yang didasari oleh semangat paternalistik yang kuat ini semakin menurunkan citra dan eksistensi perempuan.¹⁶

Pergeseran pemahaman terhadap perempuan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kebudayaan Pra Islam. Penafsir Al-Qur'an pada masa klasik masih terpengaruh dengan cerita-cerita israiliyat dalam memberikan penjelasan terhadap suatu ayat Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya ketika memberikan penafsiran tentang awal kejadian manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat an-Nisā' ayat 1

Hai sekalian manusia, bertakwalah ke

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling

meminta satu sama lain dan (peliberalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allahs elalu menjaga dan mengawasi kamu.

Pada ayat di atas, terdapat pergeseran penafsiran tentang penciptaan perempuan yang dipengaruhi oleh kisah kisah Yahudi. Seperti pada penggalan ayat *Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya*. Ulama klasik cenderung menafsirkan bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam., di antara penafsiran mereka:

Ibn Abi Syaibah dan Abd bin Humaid Ibn Jarir, Ibn Mundzir dan Ibn Abi batim menjelaskan bahwa Mujahid menafsirkan bahwa maksud dari diri yang satu adalah Adam. Dan Mujahid menafsirkan bahwa jodohnya dijadikan daripadanya yaitu Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam. Ibnu Mundzir dan Abd Humaid menjelaskan lagi, bahwa tulang rusuk Adam itu adalah tulang rusuk kiri yang bawah.¹⁷

Penafsiran Mujahid tentang penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam tersebut telah dipengaruhi oleh unsur-unsur Israiliyat. Sebab, Penciptaan hawa dari tulang rusuk merupakan keyakinan dari bangsa Ibrani terutama kaum Yahudi. Hal ini termaktub dalam Kitab Kejadian II: 21-22¹⁸.

Tidak hanya itu, mufasir klasik juga menampilkan riwayat-riwayat yang berisi kisah penciptaan hawa., seperti berikut ini :

"...Tatkala Adam beriman di dalam syurga itu, dia berjalan kesepian seorang diri, tidak ada diri untuk menentramkan hati. Maka diapun tidurlah. Setelah beberapa lama tertidur, diapun terbangun. Tiba-tiba di sisi kepalanya seorang perempuan telah duduk, yang telah dijadikan Allah dari tulang rusuknya..."¹⁹

Hamka dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa riwayat di atas bukanlah

¹⁵ Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, dalam CD-ROOM:Maktabah Syamilah

¹⁶ Agung Danarta, *op.cit.* h.333

¹⁷<https://kommabogor.wordpress.com/2008/01/13/penafsiran-hamka-tentang-surat-al-nisa-ayat-1/>

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*



pernyataan tegas dari Nabi Muhammad Saw melainkan hanya penafsiran dari beberapa Sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang terpengaruh oleh kisah-kisah israiliyat²⁰

Perbedaan sudut pandang terhadap riwayat tersebut, mengakibatkan berbeda pula hasil ijtihad mufasir dalam memaknai maksud ayat di atas. Sebagian mufasir, tetap memasukkan riwayat tersebut ke dalam kitab tafsirnya sehingga akan menimbulkan pemahaman bahwa perempuan memang tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa riwayat tersebut tidaklah langsung dari Nabi, sehingga mereka tidak mengambilnya untuk rujukan penafsiran

Pergeseran paham keagamaan yang berkaitan dengan perempuan ini memang tidak dapat dinyatakan sebagai mewakili seluruh orang pada masanya, tetapi mengingat bahwa masing-masing yang memiliki pendapat tersebut adalah para tokoh ulama pada masanya tentu membawa pengaruh yang cukup penting bagi merosotnya pencitraan perempuan.²¹

Tafsir Ayat dan Hadis tentang Larangan Perempuan Keluar Rumah

Munculnya anggapan bahwa Islam adalah agama yang mengekang kehidupan perempuan disebabkan karena adanya sekelompok orang yang berdalih bahwa larangan perempuan keluar rumah tanpa ada mahram merupakan ketentuan Allah yang tegas yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu di antara ayat Al-Qur'an yang secara zhahir teksnya menyatakan bahwa perempuan diperintahkan untuk tinggal dirumah dan tidak diperkenankan keluar

rumah dengan *bertabarruj* seperti orang jahiliyah²²

Hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berbias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dablulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasulnta. Sesungguhnya allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ablul Bait dan membersihkan kamu sebersib-bersihnya. (al-Ahزاب ayat 33)

Dalam memahami ayat di atas, terdapat cara pandang dan pendekatan yang berbeda yang menghasilkan perbedaan pendapat di antara ulama. Ibn Katsir menjelaskan bahwa Ayat di atas merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada istri-istri Nabi dan Istri umat Nabi bahwa hendaklah mereka tetap di rumah dan tidak keluar melainkan karena ada suatu kepentingan.²³

Selain dari dalil Al-Qur'an, larangan perempuan keluar rumah juga diperkuat dengan hadis Rasulullah Saw berikut ini

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها²⁴

Sesungguhnya perempuan itu adalah aurat, maka jika ia keluar rumah setan akan memuliakannya dan tempat yang paling dekat bagi perempuan dengan wajah Tubannya adalah ketika dia di dalam rumah.

Beberapa Ulama menggunakan ayat dan hadis di atas sebagai dalil umum larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, kecuali untuk sebuah kepentingan yang mengharuskan keluar rumah. Bahkan, larangan itu berlaku untuk keluar menuntut ilmu, tidak mengherankan jika kemudian mereka melarang perempuan menunaikan hak pilihnya. Dengan ini, hilanglah separuh suara

²²<https://oetjoepbatukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/>

²³ Hamka, *op.cit.*, h. 364

²⁴ Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibn Khuzaimah*, dalam CD Room Maktabah Syamilah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Agung Danarta, *op.cit* h. 338



umat untuk ikut andil dalam perkara yang penting ini. Akibatnya hilang juga sejumlah kebaikan yang mungkin didapatkan bagi orang-orang yang berjuang demi tegaknya kebaikan umat ini.²⁵

Mereka melupakan ayat lain yang pemahamannya menunjukkan disyariatkannya perempuan keluar rumah dengan syarat menjaga adab-adab islami dan tidak keluar rumah berpakaian yang menampakkan aurat. Rasulullah Saw pernah berkata kepada istrinya Saudah, *Allah telah izinkan kalian keluar dari rumah untuk menunaikan keperluan-keperluan kalian*. Dalam hadis lain beliau bersabda “*Janganlah kalian melarang wanita –wanita itu dari Masjid Allah*.”

Menyikapi Surat al-Ahzab ayat 33 di atas, tidak seorangpun yang membantah bahwa ayat tersebut ditujukan kepada isteri Rasulullah Saw, sebagaimana dimaksud dalam kandungan ayat tersebut. Para isteri Rasulullah Saw diberi ketentuan khusus, seperti perbuatan baik dan buruk mereka dibalas dengan balasan berlipat ganda, tidak boleh menikah setelah wafatnya Nabi. Ayat di atas tidak membuat Ummul Mukminin Aisyah sebagai perempuan yang paling paham hukum Islam, enggan keluar dari rumahnya. Bahkan dia keluar dari kota Madinah mengadakan perjalanan menuju Basrah memimpin sebuah pasukan perang yang di dalamnya terdapat banyak sahabat laki-laki.

Melihat realitas saat ini, meninggalkan rumah bagi sebagian perempuan adalah suatu kebutuhan. Contohnya, berbelanja kebutuhan rumah tangga, mengantar dan menunggu anak-anak mereka yang bersekolah, bahkan meninggalkan rumah untuk berkariyer sebagai pendidik, perawat, dokter ataupun dalam bidang lainnya merupakan suatu hal yang sangat mulia. Kehidupan tidak akan menjadi seimbang, jika saja perempuan dilarang untuk berkiprah di ruang publik. Dengan adanya

perempuan yang menjadi guru, dosen, perawat, dokter, pedagang, petani, politisi dan lain sebagainya tidak hanya akan bermanfaat untuk sesama perempuan, namun untuk masyarakat secara umum.

Kiprah Perempuan Pada Masa Nabi

Pada masa kehidupan Rasulullah kaum perempuan tampaknya terlibat secara aktif dan digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab serta diberi tanggung jawab penuh. Mereka memainkan perananan besar dalam berbagai bidang dan bersikap aktif dalam berbagai kehidupan. Ada beberapa riwayat yang menceritakan hal tersebut, di antaranya

وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريح
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت
أن تجعد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأنت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا

*Meriwayatkan kepadaku Mubammad bin Hatim bin Maimun Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Said dari Juraih Mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata bibiku telah bercerai, suatu hari ia hendak memetik kurmanya. Lalu seorang laki-laki menghardikinya agar tidak keluar rumah. Maka bibiku mendatangi Nabi dan Nabi berkata petiklah kurmamu, barangkali dengan itu kamu bisa bersedekah atau melakukan hal yang baik.*²⁶

Dalam hadis tersebut, jelas nabi memberi izin bagi perempuan, dalam hal ini bibinya Jabir bin Abdullah untuk mengelola pertanian miliknya. Dua hadis berikut ini juga menunjukkan bahwa pada masa Nabi, perempuan juga memiliki pertanian dan Nabi tidak mempermasalahkannya. Hadis pertama menyatakan bahwa Ummu Mubasyir memiliki kebun kurma. Berlokasi di kebun Ummu Mubasyir ini Rasulullah bersabda” *Tidaklah menanam seorang muslim akan suatu tanaman, lalu*

²⁵ Amru Abdul Karim Sa’dawi, *op.cit.*, h. 264

²⁶ Muslim, *op.cit.*, kitab al-Thalaq, Juz 2, No. 2.828



hasilnya dimakan manusia, hewan atau sesuatu, melainkan hal tersebut menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya.²⁷ Hadis kedua, dalam perjalanan ke Tabuk sesampainya di Wadi al-Qura, Rasulullah memerintahkan kepada seorang perempuan pemilik kebun kurma agar ia menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan dari hasil kebunnya.²⁸

Selain dari riwayat di atas, ditemukan pula riwayat yang menceritakan tentang budak perempuan yang menggembala ternak. Riwayat dari Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami berkata: "Aku punya seorang budak perempuan yang kuberi tugas menggembala dombaku di sekitar gunung Uhud dan wilayah Jawaaniyah. Pada suatu hari serigala memangsa seekor domba dari domba-domba yang digembalakan budak perempuan itu. Sebagai salah seorang anak cucu Adam, aku merasa sedih seperti halnya orang lain sedih karena kehilangan sesuatu miliknya. Aku agak emosi sehingga aku menampar wajahnya. Aku pergi menemui Rasulullah Saw, Beliau melihatku telah melakukan kesalahan besar."²⁹

Dalam riwayat lain diceritakan dari Sa'ad bin Muadz dia menceritakan Ka'ab bin Malik memiliki seorang budak perempuan yang sedang menggembala kambing di daerah Sa'i. Suatu ketika, ada seekor kambing yang sakit. Untung segera diketahui budak perempuan Ka'ab, lalu dia menyembelohnya dengan sebuah batu. Hal ini kemudian ditanyakan kepada Nabi Saw dan beliau mengatakan makan saja.³⁰ Kedua riwayat ini secara jelas menunjukkan bahwa perempuan pada masa Rasulullah ada yang pekerjaannya sebagai penggembala ternak.

Di samping itu, perempuan di masa Nabi juga ada yang melakukan pekerjaan mengelola industri rumah tangga. Seperti,

Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ia adalah seorang pengrajin. Hasil dari kerajinan yang dibuatnya dipakai untuk menghidupi keluarganya. Untuk itu, ia menanyakan hal itu kepada Nabi, dan Nabi pun menjawab, 'Kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang telah kamu nafkahkan untuk mereka.'³¹ Demikian juga halnya seorang perempuan pengrajin burdah yang pernah datang kepada Nabi.³²

Kiprah perempuan di masa Nabi tidak hanya pada bidang yang disebutkan di atas, bahkan perempuan ikut terlibat di dalam perang. Terdapat banyak riwayat yang mengungkapkan antusiasme para perempuan dari kalangan sahabat nabi untuk berperang. Diantara riwayat tersebut berasal dari riwayat oleh Al Rabi binti Mua'awwidz, ia berkata: "Kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kami menyediakan minuman bagi para prajurit yang terbunuh dan yang terluka ke Madinah".³³

Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Ummu Athiyah Al-Anshor, ia pernah berkata: "Saya ikut berperang bersama Rasulullah Saw sebanyak tujuh kali, saya berada di belakang mereka, mengobati yang terluka dan merawat yang sakit."³⁴

Dalam riwayat Anas, dia berkata Rasulullah Saw berperang bersama Umm Sulaim dan beberapa perempuan dari Anshar. Mereka bertugas menyediakan air dan mengobati orang-orang yang terluka.³⁵

Dalam riwayat lain Anas bin Malik juga pernah berkata, Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim menyingingkan lengan baju mereka, hingga aku melihat gelang di tangan mereka berdua. Mereka berdua memindahkan kantong air dengan cara memanggulnya, lalu menuangkannya untuk diberikan kepada para

²⁷ Ibid., kitab al-Musaqab, No.2901

²⁸ Ibid., kitab al-Fadhail, no. 4320

²⁹ Ibid., kitab al-Masaajid wa mawadibi al-shalat no 836

³⁰ Al-Bukhari, op.cit., kitab al-Dzabaih wa al-Shayd, no. 5081

³¹ Ibn Sa'ad, Thabaqat al-Kubra, (Leiden: E.J.Brill, 1322 H), Jilid 8, h. 290

³² Agung Danarta, op.cit., h. 353

³³ etheses.uin-malang.ac.id

³⁴ ibid.

³⁵ Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al-Jihad, no 2169, dalam CD Room Maktabah Syamilah.



*mujahidin. Kemudian mereka kembali dan menuangkannya lagi, lalu memberikannya lagi kepada orang-orang.*³⁶

Hadis-hadis di atas adalah bukti bahwa perempuan pada masa Nabi juga turut andil dalam peperangan. Mereka bertindak sebagai tenaga medis, atau memberi makan dan minum kepada prajurit yang sedang berjihad. Oleh sebab itu, keberadaan perempuan di ruang publik bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Sebab seandainya hal itu dilarang Nabi, maka tidak akan ditemukan riwayat di atas.

Etika Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Quran dan Hadis

Pada dasarnya keberadaan perempuan di ruang publik merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam. Namun demikian, bukan berarti melupakan batasan-batasan syariat yang berlaku dalam pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, perlu dicermati hal-hal apa saja yang mesti dilakukan perempuan ketika berada di ruang publik yang sesuai dengan nash al-Quran dan Hadis. Berikut ini penulis uraikan etika perempuan yang beraktivitas di ruang publik. Di antaranya:

a. Menjaga pandangan Mata

Tuntunan agar perempuan menjaga pandangan matanya, terdapat di dalam surat an-Nur ayat 31.

Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak

Hebda'klah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya,,,,,

³⁶ Muslim, *Op.cit., Kitab al-Jihad wa al-Sayr*, No. 3376

Pada ayat di atas terdapat tuntunan agar perempuan menahan pandangannya dari hal-hal yang haram dilihat. Maksud dari menjaga pandangan adalah mengalihkan arah pandang dan tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada hal yang terlarang atau kurang baik..³⁷ Dalam pernyataan Abu al-A'la al-Maududi maksud dari menjaga pandangan adalah tidak memandangi dengan leluasa kepada sesuatu yang tidak halal dan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkannya ke arah lain.

Al-Qardhawi mengatakan menahan pandangan maksudnya adalah tidak memandangi sesuatu yang diikuti dengan syahwat, tidak memandangi aurat lawan jenis, dan tidak berlama-lama memandangi tanpa adanya keperluan..³⁸

Di sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Saw dan Aisyah Ummu al-Mukminin menyaksikan orang-orang Habsyah sedang memainkan atraksi dengan tombak mereka pada hari raya di dalam masjid. Sedangkan Aisyah Ummu al-Mukminin menyaksikan pertunjukan mereka tersebut dari balik tubuh Rasulullah Saw, kemudian Rasulullah Saw menutupinya dari pandangan mereka hingga Aisyah bosan, lalu pulang.³⁹

Abdul Aziz al-Ghazuli, dalam bukunya *Ghadd al-Bashar* mengatakan bahwa ada tiga jenis pandangan. *pertama*, pandangan yang diharamkan, *kedua*, pandangan yang disunnahkan, *ketiga*, pandangan yang dibolehkan.⁴⁰ Bagi perempuan yang melakukan

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 324.

³⁸ Sa'dawi, *op.cit.*, h. 199

³⁹ Wiyonngopotih. Blogspot.com

⁴⁰ Pandangan yang diharamkan seperti melihat lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya keperluan yang membolehkan untuk memandangi kepada orang itu. Juga diharamkan memandangi dengan hasrat kepada semua orang kecuali kepada suami atau istri dan orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nur ayat 31, pandangan yang disunnahkan seperti memandangi kepada wanita yang ingin dinikahi dan menurut dugaan yang kuat wanita itu akan



aktivitas publik tentu berinteraksi dengan banyak orang, untuk itu harus menjaga pandangannya.

b. Menjaga sikap dalam hal berbicara, berjalan, dan gerak-geriknya

Perempuan hendaknya tidak berbicara dengan gaya yang diperkirakan menarik hati laki-laki dengan pembicaraannya itu. Allah Swt berfirman, “

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. (*al-Ahzab* ayat 32)

Suara yang dilarang pada ayat di atas adalah suara manja yang membangkitkan hasrat laki-laki. Ayat ini tidak menunjukkan larangan berbicara kepada laki-laki, sesuai dengan firmanya “*dan ucapkanlah perkataan yang baik*”

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga perempuan, larangan untuk berbicara dengan cara *al-khudu'* yaitu nada bicara yang dapat menimbulkan hasrat bagi laki-laki yang mendengarnya, merupakan tindakan yang mencegah agar tidak terjadi hal-hal buruk menimpa perempuan. Untuk itu, perempuan harus berbicara dengan cara yang sopan tanpa harus *khudu'* merendahkan suara kepada laki-laki lain.

Etika yang mesti diperhatikan perempuan ketika berjalan adalah hendaknya perempuan menunjukkan sikap *tawadhu*, tidak berlenggak-lenggok yang berlebihan sebagaimana yang disifatkan Rasulullah dalam hadisnya, *perempuan-perempuan yang berjalan*

menerimanya., pandangan yang dibolehkan seperti pandangan tanpa sengaja kepada wanita atau lelaki bukan mahram, dan memandang kepada lawan jenis jika ada kepentingan darurat yang dibolehkan syari'at, misalnya, keperluan mengobati pasien, menerima atau memberikan persaksian..Abdul Aziz Al Ghazuli, *Ghadd al-Bashar* terj. Abdul Hayyi Al Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 30-33

berlenggak-lenggok, mengutamakan kesopanan dan tidak berjalan dengan gaya yang bisa mendorong pria untuk menggodanya. Selain itu, perempuan hendaknya menghindari memakai sesuatu yang menimbulkan suara ketika berjalan yang dapat menarik perhatian orang yang mendengarnya, seperti memakai gelang kaki atau sepatu yang bisa menimbulkan suara dan sebagainya.⁴¹ Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi *Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung* (an-Nur 31)

c. Menghindari Bersentuhan dengan Laki-Laki yang Bukan muhrim

Sebagaimana riwayat dari Ma'qil bin Yasar; Rasulullah *sallallahu'alaibi wasallam* bersabda:

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
من أن يمس امرأة لا تحل له
“*Sekiranya ditusukkan kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi, maka itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya*”.

Hadis di atas menjelaskan agar sedapat mungkin, menghindari persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Namun yang menjadi persoalan saat ini bagaimana dengan persoalan berjabat tangan? Sebagaimana dalam pergaulan sehari-hari di ruang publik, berjabat tangan merupakan salah satu bentuk sapaan yang lazim dan juga bentuk penghormatan kepada seseorang.

Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ada beberapa hukum berjabat tangan, yaitu *Pertama*, Haram berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan jika diiringi dengan syahwat dan kenikmatan jasmani dari salah

⁴¹<https://oetjoejabatukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/>



satu pihak, atau kekhawatiran akan menimbulkan fitnah. Hukum haram ini ditetapkan sebagai upaya menutup pintu menuju kerusakan, terutama jika indikasi dan sebab-sebab timbulnya fitnah semakin kuat dan tampak. *Kedua*, diperbolehkan berjabat tangan dengan perempuan yang sudah tua umurnya dan biasanya tidak memiliki hasrat seks. Ini sama halnya dengan anak perempuan yang masih kecil, demikian pula menyalami kakek tua yang tidak lagi menyimpan hasrat. Adapun dalilnya adalah riwayat Abu Bakar bahwa dia pernah menyalami perempuan yang sudah tua umurnya⁴². *Ketiga*, dalam kondisi ada keperluan untuk berjabat tangan (misal menyambut tamu) dengan lawan jenis diperbolehkan dengan syarat tidak diiringi dengan hasrat seksual, tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan fitnah, dan tidak berlama-lama dalam berjabat tangan.⁴³

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa larangan bersentuhan antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim itu adalah untuk menghindari kerusakan dan akibat buruk yang akan ditimbulkan. Hal ini dapat dilakukan kecuali dalam hal dharurat, misalnya dalam pengobatan dari seorang dokter kepada pasien. Sedangkan dalam hal berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan, sedapat mungkin, baiknya dihindari. Namun jika dalam kondisi terdesak, dibolehkan selama tidak menimbulkan fitnah dan tidak berlama-lama.

c. Menghindari Duduk Berdua dengan Laki-Laki yang Bukan Muhrim.

Hal ini dimaksudkan agar mencegah hal-hal yang buruk dan menghindari terjadinya fitnah, serta menjaga martabat dan harga diri perempuan tersebut. Sebagaimana riwayat dari Umar bin Khatthab bahwa Rasulullah Saw bersabda

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان [سنن الترمذي : صححه الألباني]

“Sesungguhnya tiada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan.

Demikian pula riwayat lain dari ‘Uqbah bin ‘Amir mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Janganlah kalian berduaan dengan perempuan (yang bukan muhrim)”*. Kemudian seorang laki-laki dari kaum Anshar bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya dengan kerabat laki-laki suami? Maka Rasulullah Saw menjawab: *“Berduaan dengan kerabat laki-laki suami adalah kebinasaan”*⁴⁴.

a. Memakai pakaian Sesuai Tuntunan Islam

Islam tidak mewajibkan model tertentu atau warna tertentu bagi pakaian perempuan. Namun Islam menetapkan sejumlah batasan pada pakaian perempuan muslimah ketika ia keluar dari rumahnya. Hal ini bertujuan untuk memuliakan perempuan dan merupakan tindakan preventif untuk melindunginya dari keburukan.

Kriteria pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah

- a. Memakai pakaian yang sopan, tertutup, dan rapi, yang tidak memperlihatkan aurat kecuali kecuali yang biasa tampak, yakni wajah dan telapak tangan sesuai dengan pendapat jumhur ulama
- b. Pakaian tersebut tidak tipis dan tidak transparan yang dapat menampakkan kulit di balik pakaian. Hal ini telah dicela oleh Rasulullah di dalam hadisnya *“Berpakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan punuk unta yang bergoyang-gomereka itu tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium baunya. Padahal baunya tersebut tercium dari jarak sekian dan sekian.*

⁴² Sa’dawi. *Op.cit.*, h. 203

⁴³ *Ibid.*, h. 214

⁴⁴<https://cahayawahyu.wordpress.com/religion/panduan-bagi-wanita-muslimah-keluar-rumah/>



Ada kisah; sejumlah perempuan dari Bani Tamim datang menemui Aisyah, mereka mengenakan baju tipis. Aisyah lalu berkata” *Jika kalian orang beriman, maka pakaian yang kalian kenakan ini bukanlah pakaian orang beriman.*

- c. Pakaian tersebut tidak ketat yang menampakkan lekak-lekuk tubuhnya. Pakaian seperti ini akan menimbulkan fitnah dan dikhawatirkan akan menimbulkan godaan bagi laki-laki.
- d. Pakaian tersebut tidak berlebih-lebihan, tidak menyolok mata yang akan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain. Hal ini akan menimbulkan benih-benih kesombongan bagi orang yang memakainya dan iri hati orang yang melihatnya
- e. Pakaian tersebut tidak menyerupai atau sama persis dengan pakaian untuk Laki-laki. Sebab, Rasulullah Saw melaknat laki-laki atau perempuan yang menyerupai lawan jenisnya, dan Rasulullah Saw juga melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki.

b. Menghindari Sikap Berlebih-Lebihan dalam Berdandan

Islam sangat membenci sikap berdandan yang berlebihan sehingga mengubah bentuk ciptaan Allah. Al-Qur’an menggambarkannya sebagai wahyu dari setan yang dia nyatakan kepada para pengikutnya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisaa ayat 119

Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah,

Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Di antara aktifitas berdandan yang berlebihan telah disinggung di dalam hadis Nabi Saw,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ
 “Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut rambut wajah”⁴⁵

Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَقَلِّبَاتِ، وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ
 لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang meminta dicabut rambut wajah, orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah.”⁴⁶

Hadis dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Dari Abu Hurairah Nabi Saw bersabda” Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung, perempuan yang membuat tato dan yang diminta dibuatkan tato”⁴⁷

Hadis –hadis di atas melarang perempuan untuk berdandan berlebihan hingga merubah ciptaan Allah. Di antara larangan tersebut antara lain *pertama*, larangan bertato, hal ini dilarang karena ia merusak bagian tubuh dengan lukisan dan warna-warna tintanya. Selain itu, aktivitas ini menyakitkan tubuh pelakunya. *Kedua*, menghaluskan gigi, membuat celah di antara gigi (*al-mutafallijah*). Hal ini merupakan sikap yang berlebih-lebihan dalam berdandan karena mengubah ciptaan Allah. *Ketiga*, mencukur alis (*an-namsh*). *Keempat*, menyambung rambut/mengenakan rambut palsu.

⁴⁵ Imam Muslim, *op.cit.* hadis nomor 2125

⁴⁶ Imam Bukhari, *op.cit.*, hadis nomor 4886

⁴⁷ *Ibid.*, hadis nomor 5589



Kesimpulan

Eksistensi perempuan di ruang publik merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam. Namun tetap memiliki batasan-batasan syariat yang berlaku dalam pertemuan yang diikuti laki-laki dan perempuan.. Di antaranya: menjaga pandangan mata, menjaga sikap dalam hal berbicara, berjalan, dan gerak-geriknya, tidak bersentuhan dengan laki-laki bukan muhrim, memakai pakaian sesuai tuntunan Islam, dan tidak berlebih-lebihan dalam berdandan.

Daftar Pustaka

- Al Ghazuli, Abdul Aziz, *Ghadd al-Basbar* terj. Abdul Hayyi Al Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Al-Farmawi, Abd. al-Hayy *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Suryan A. Jamrah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir, Syarakah Maktabah wa Mathbi'ah Mustafa al-Babi al- Hali, 1975
- Danarta, Agung *Perempuan Periwiyat Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Ibn Sa'ad, *Thabaqat al-Kubra*, Leiden: E.J.Brill, 1322 H
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim *Wanita dalam Fikih al-Qardhawi*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009
- Shihab, M. Quiraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Referensi Jurnal

- Mahmudah, Siti, *Peran Wanita Karir dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Nitro pdf.com/Profesional
- Digital library* Makatabah Syamilah
Repository.uin-suska.ac.id